

## BAB V

## KESIMPULAN

Dewasa ini permasalahan mengenai pembuktian menjadi sangat penting karena pembuktian ini sangat menentukan jalannya suatu perkara. Dalam pada pembuktian ini terdapat berbagai macam alat bukti, dimantapnya adalah saksi. Dan pembuktian dengan saksi yang diperbolehkan dan diizinkan dalam undang-undang.

Dalam hukum perdamaian, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang kedua setelah alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa jika alat bukti tulisan tidak ada atau bila pembuktian dengan tulisan tidak dimungkinkan lagi, maka di dalam pertama perdamaian orang menggunakan saksi-saksi yang dapat memberikan atau menggunakan dalil-dalil yang dijuluki di depan sidang pengadilan.

Pembuktian dengan saksi adalah perbuatan bukti secara pribadi dengan ilmunya di mutu hakim, oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak-pihak dalam proses yang menjib berikan keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami.

Kewajiban memberikan bukti bukti bagi setiap orang yang sanggup untuk menjadi saksi, kecuali di dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifatnya perkara.

Dalam menyajikan saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus berhati-hati dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditonton oleh undang-undang.

Walau pun pembuktian dengan saksi masih terdapat kelemahan di sana-sini, namun dalam hal bukti-bukti tulisan tidak ada atau tidak lengkap, maka pembuktian dengan saksi sangat menguntungkan terutama dalam perkara adat.

Bacan dimohon, mengingat kesulitan pembuktian dengan saksi adalah tersoroh kepada hakim, maka di dalam menilai kesaksian, hakim harus waspada dan berhati-hati sekali agar dapat dihindarkan adanya kesaksian yang dibuat-buat atau palsu.

Agar berperoleh kesulitan bukti yang seyajirna, maka dalam menghadapi perkara-perkara yang hanya dapat dibuktikan dengan saksi saja, hakim seyogyanya harus menambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah.